



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : APRIADI alias ADI Bin ARIF;
Tempat lahir : Salutete;
Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 31 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Salutete RT.004 RW 003 Kel. Pentojangan Kec.
Telluwanua kota Palopo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 74/Pid.B/2019/PN.Plp, tertanggal 16 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 74/Pid.B/2019/PN.Plp, tertanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APRIADI alias ADI Bin ARIF bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan pertama”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIADI alias ADI Bin ARIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dimana Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa APRIADI alias ADI Bin ARIF, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lingkungan Ka'da RT. 01/ RW. 02 Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Juna Bin Kasa (DPO) mendatangi rumah saksi korban Zulqifli Bin Takdir alias Zul lalu terdakwa berteriak-teriak memanggil saksi korban untuk keluar rumah, selanjutnya saksi korban yang sementara tidur siang lalu terbangun dan keluar rumah. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi korban "kenapa kau mau pukul mulutku", dan di jawab oleh saksi korban "siapa yang mau pukul" kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa kembali berteriak memanggil saksi korban tapi nenek saksi korban keluar rumah dan menanyakan kepada terdakwa "apa kamu ambil disini cari-cari Zul" dan di jawab oleh terdakwa "dia katanya mau pukul mulutku" dan tidak lama saksi korban keluar rumah dan terjadi pertengkaran antara Juna Bin Kasa dan terdakwa, selanjutnya Juna Bin Kasa langsung memukul saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian punggung belakang dan bergantian dengan Juna Bin Kasa memukuli saksi korban sehingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Juna Bin Kasa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada lutut kanan, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor : 146/RSU.SWG/RMP.P-1/PLP/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Zulqifli Bin Takdir, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriati Tahir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : baik
2. Luka-luka /cedera :
 - Kepala : -
 - Leher : -
 - Badan : -
 - Anggota gerak atas : -
 - Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan.

3. Penunjang : -
4. Tindakan : yoderm
5. perawatan :

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa APRIADI alias ADI Bin ARIF, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lingkungan Ka'da RT. 01/ RW. 02 Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama- sama dengan Juna Bin Kasa (DPO) mendatangi rumah saksi korban Zulqifli Bin Takdir alias Zul lalu terdakwa berteriak-teriak memanggil saksi korban untuk keluar rumah, selanjutnya saksi korban yang sementara tidur siang lalu terbangun dan keluar rumah. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi korban "kenapa kau mau pukul mulutku", dan di jawab oleh saksi korban "siapa yang mau pukul" kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa kembali berteriak memanggil saksi korban tapi nenek saksi korban keluar rumah dan menanyakan kepada terdakwa "apa kamu ambil disini cari-cari Zul" dan di jawab oleh terdakwa "dia katanya mau pukul mulutku" dan tidak lama saksi korban keluar rumah dan terjadi pertengkaran antara Juna Bin Kasa dan terdakwa, selanjutnya Juna Bin Kasa langsung memukul saksi korban berulang kali setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan ikut serta memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian punggung belakang dan bergantian dengan Juna Bin Kasa memukul saksi korban sehingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Juna Bin Kasa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada lutut kanan, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor : 146/RSU.SWG/RMP.P.1 /III/2019 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Zulqifli Bin Takdir, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriati Tahir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : baik
2. Luka-luka /cedera :
 - Kepala : -
 - Leher : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : -
- Anggota gerak atas : -
- Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan.

3. Penunjang : -

4. Tindakan : yoderm

5. perawatan :

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

1. Zulqifly Bin Takdir Alias Zul : Lahir di Ka'da,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah dipukuli oleh Terdakwa.;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi dan mengenai keterangan yang saksi berikan pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah sudah benar semua ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi tepatnya di lingk. Ka'da RT.001/RW.002 Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo;
 - Bahwa adapun sebabnya saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dan lel. Juna memukul saksi, sedangkan pada waktu itu saksi sedang tidur siang dirumah saksi tiba-tiba Terdakwa dan lelaki Juna datang kerumah saksi dengan memanggil saksi dengan suara lantang (berteriak) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi langsung bangun dari tempat tidur lalu menghampirinya ;
 - Bahwa Terdakwa bersama lelaki Juna melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara Terdakwa dan lelaki Juna mengeroyok saksi dengan menggunakan kedia kepala tangan yang mana saat itu posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sedang tunduk dan pukulannya mengarah ke bagian punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa seingat saksi selain punggung yang kena pukulan dari Terdakwa dan lelaki Juna sebanyak 3 (tiga) kali, mereka juga ada memukul kepala saksi dan saksi tidak tahu ada berapa kali, namun tidak terdapat bekas atau luka lebam pada bagian kepala saksi;
- Bahwa adapun yang melihat saksi saat dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan lelaki Juna banyak orang namun yang saya kenal dekat adalah Suciani dan Ira
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa dan Juna melakukan pemukulan terhadap diri saksi, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, waktu itu saksi sedang tidur siang dirumah saksi tiba-tiba Terdakwa dan lelaki Juna datang kerumah saya dengan memanggil saksi dengan suara lantang (berteriak) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi langsung bangun dari tempat tidur lalu menghampirinya
- Bahwa setelah itu saksi berkata kepada Terdakwa dan Juna bahwa "Matumbai sangmane (kenapai saudara) " selanjutnya terdakwa dan Juna menjawab " Minda gasa'na' sangmai bongi inde te' (siapa pukul saksi tadi malam disini)" dan saksi menjawab " mindaya gasa'ko inde te' sangmai bongi tailaso, (siapa dia orang yang pukul kau tadi malam disini tailaso)", setelah itu Terdakwa dan Juna mendatangi saksi dan menarik saksi keluar dari pintu rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat berkelahi untuk membela diri dengan Terdakwa dan Junaberbeselang beberapa waktu saksi terkena pukulan oleh Terdakwa dan lelaki Juna dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan dibagian kepala saksi kurang tau berapa kali yang jelas kepala saksi terkena pukulan juga namun tidak terdapat bekas atau luka lebam, dan pada saat saksi kena pukulan saksi terjatuh dan akibatnya kaki saksi sebelah kanan mengalami luka lecet pada bagian lutut kemudian saksi lari kearah pintu belakang rumah saksi sehingga Terdakwa dan Juna tidak mengejar saksi;
- Bahwa Saat itu saksi tidak sempat dirawat dirumah sakit kecuali hanya divisum ;
- Bahwa mereka menyangka saksi yang sudah pukul Terdakwa sebelum kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dating meminta maaf atas kejadian tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Irawati Alias Mama Febri Binti Kayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan mengenai keterangan saksi yang saksi berikan saat itu sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan yang dialami oleh saksi korban Zulqifly Alias Zul Bin Takdir ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi tepatnya di lingk. Ka'da RT.001/RW.002 Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa adapun orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu adalah Terdakwa bersama lel. Juna ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan rumah saksi pas berhadapan dengan rumah korban dan saksi melihat Terdakwa dan Juna melakukan pemukulan terhadap korban didepan rumah saksi korban ;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa dan lelaki Juna mendatangi rumah saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal kearah saksi korban namun saya tidak melihat pada bagian apa saja yang terkena pukulan terhadap diri korban karena saksi hanya melihat dengan jarak jauh ;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat langsung Terdakwa dan lelaki Juna melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara kedua pelaku memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal (Tinja) kearah tubuh korban saat itu ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melihat jarak jauh Terdakwa dan lelaki Juna mendatangi rumah saksi korban dan mengajak saksi korban berkelahi sehingga saksi korban keluar dari rumah dan terjadilah pemukulan terhadap diri korban yang dilakukan oleh Terdakwa dan lelaki Juna ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga saksi korban dianiaya oleh Terdakwa dan lelaki Juna karena saat kejadian saksi sedang duduk didepan rumah saya dan tiba-tiba Terdakwa dan Juna mendatangi rumah saksi korban sambil teriak memanggil korban ;
- Bahwa adapun jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter ;

- Bahwa adapun luka yang dialami oleh korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lelaki Juna saat itu adalah luka pada bagian lutut kanan, dan kepalanya dirasakan sakit akibat pemukulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Suciani Alias Suci Binti Aris.AK,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan mengenai keterangan saksi yang saksi berikan saat itu sudah benar semua ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan yang dialami oleh korban Zulqifly Alias Zul Bin Takdir ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat tepatnya di lingk. Ka'da RT.001/RW.002 Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar Jam 12.45 Wita, saksi sedang berada didalam rumah dan saksi melihat Terdakwa dan lelaki Juna berjalan kaki disamping rumah saya kemudian saya bertanya kepada mereka bahwa ' *mauko kemana*, lalu mereka menjawab *tidakji tante* ' dan lama kemudian saksi keluar dari rumah dan saksi melihat kerumah saksi korban lalu melihat kedua pelaku berteriak didepan rumah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata ' *keluarko tailaso*, kemudian korban membuka pintu rumahnya dan menjawab bahwa ' *kenapako*, kesiniko kalau beraniko sambil menunjuk dimana korban berdiri, dan tak lama kemudian terjadi keributan lalu saksi lari memanggil mamaku untuk meminta menelpon Pak Polisi ;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya antara Terdakwa dan lelaki Juna dengan korban tidak pernah ada masalah atau berselisih paham dengannya ;
- Bahwa adapun orang yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu adalah Terdakwa bersama lel. Juna ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam rumah dan saksi melihat Terdakwa dan lelaki Juna jalan disamping rumah saya kemudian saksi bertanya kepada mereka bahwa ' *mauko kemana*, lalu mereka menjawab *tidakji tante* ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan lelaki Juna melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban kecuali saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dan lelaki Juna berteriak didepan rumah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata '*keluarho tailaso*, kemudian saksi korban membuka pintu rumahnya dan menjawab '*Bahwa kenapa*, lalu kedua pelaku menjawab kesiniko kalau beraniko sambil menunjuk dimana kedua pelaku berdiri, dan tak lama kemudian terjadilah keributan dan saksi lari memanggil mamaku untuk meminta menelpon pak Polisi ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melihat jarak jauh namun saksi tidak mengetahui peran masing-masing kedua pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban tersebut ;
- Bahwa tidak tahu sebabnya sehingga korban dipukul oleh Terdakwa dan lelaki Juna karena saat kejadian saksi hanya melihat dari depan rumah saya namun tiba-tiba kedua pelaku mendatangi rumah saksi korban sambil teriak memanggil saksi korban ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu saksi korban keluar yang pertama memukul adalah Terdakwa bersama lelaki Juna kemudian korban membalas lalu terjadi perkelahian didepan rumah korban saat itu
- Bahwa adapun jarak antara rumah saksi dengan rumah korban tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lelaki Juna saat itu adalah luka pada bagian lutut kanan, dan kepalanya dirasakan sakit akibat pemukulan ;
- Bahwa adapun yang melerai perkelahian antara mereka saat itu adalah lel. Andi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama dengan lelaki Juna telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban Zulqifly Alias Zul Bin Takdir ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat tepatnya di lingk. Ka'da RT.001/RW.002 Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo tepatnya didepan rumah saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa pulang minum ballo bersama lelaki Juna di rumah Marri, setelah itu kami langsung kerumah saksi korban dan Terdakwa berteriak memanggil saksi korban dengan mengatakan " *kenapa kau mau pukul mulutku*" setelah itu saksi korban keluar dari rumahnya lalu kami bercerita namun saksi korban marah-marah lalu masuk kerumahnya sehingga datang neneknya mengatakan " *apa kamu ambil disini cari-cari Zul* " lalu Terdakwa jawab " dia katanya mau pukul mulutku " tidak lama kemudian saksi korban keluar lagi dari rumahnya ;
- Bahwa setelah saksi korban keluar dari dalam rumahnya dia bertengkar mulut dengan Juna lalu kemudian mereka pergi kesamping rumahnya saksi korban dan disitulah lelaki Juna memukul saksi korban setelah itu Terdakwa menghampiri mereka dan Terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian belakangnya sebanyak 2 (dua) kali dan sempat terjatuh kedepan dan bangun kemudian lari kebelakang rumahnya dan lelaki bersama lelaki Juna lari kedepan rumah dipinggir jalan karena Terdakwa dilempari batu oleh temannya korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena tetangga Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga denganya
- Bahwa adapun alat yang saksi bersama dengan lelaki Juna gunakan untuk memukul saksi korban adalah dengan menggunakan tangan dikepal (tinju)
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula melampirkan bukti surat B Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor : 146/RSU.SWG/RMP.P-1/PLP/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Zulqifli Bin Takdir, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriati Tahir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : baik
2. Luka-luka /cedera :
 - Kepala : -
 - Leher : -
 - Badan : -
 - Anggota gerak atas : -
 - Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan.
3. Penunjang : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tindakan : yoderm

5 perawatan :

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Zulqifli Bin Takdir alias Zul terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan rumah saksi korban di Lingkungan Ka'da Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa mendengar kalau saksi korban akan memukul mulut terdakwa, sehingga Terdakwa bersama dengan Juna setelah selesai minum ballo kemudian datang ke rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa lalu berteriak dan memanggil nama saksi korban untuk keluar sehingga saksi korban yang sedang tertidur kemudian terbangun dan menemui terdakwa diluar dan tidak lama terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban, setelah itu Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala saksi korban, dan Juna bersama-sama dengan Terdakwa memukuli saksi korban pada bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut , saksi korban terjatuh dan mengalami luka pada kakinya dan saksi korban merasakan sakit pada bagian kepala dan punggungnya.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor : 146/RSU.SWG/RMP.P.1 /III/2019 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Zulqifli Bin Takdir, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriati Tahir, dengan hasil pemeriksaaan sebagai berikut :
 1. Keadaan umum : baik
 2. Luka-luka /cedera :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : -
- Leher : -
- Badan : -
- Anggota gerak atas : -
- Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan.
- 3. Penunjang : -
- 4. Tindakan : yoderm
- 5. perawatan :
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda keras;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena sakit hati akibat cerita yang di dengar Terdakwa kalau saksi korban mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa memberitahu lelaki Juna kemudian Terdakwa dan lelaki Juna pergi ke rumah saksi korban lalu berteriak-teriak memanggil saksi korban keluar dari rumah, kemudian lelaki Juna langsung memukul saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa juga mendekati saksi korban dan ikut memukul saksi korban;

- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa belum saling memaafkan;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa";
2. Yang dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Wahyu Bin Dewo hal mana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error In Persona*) dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2, Unsur "Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum atau Terang-terangan adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide putusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bersama-sama*" adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tindakan yang sama-sama disadari, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*melakukan kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah selanjutnya melakukan kekerasan dalam pasal ini pula dapat disamakan dengan membuat orang menjadi tidak berdaya dan pingsang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Lingk. Tondok Kalla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo, terdakwa WAHYU Bin DEWO bersama-sama dengan RAHMAT dan MOGE (berkas terpisah), ARI (DPO) serta ARDI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban ASWAR Alias DOKOT;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban berboncengan dengan saksi SAMSUL dan FATUR RAHMAN menggunakan sepeda motor dari rumah pesta pernikahan di Lingk. Padang Alipan Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo hendak menuju ke rumah saksi korban yang berada di Lingk. Tondok Alla Kel. Jaya Kec. Telluwanua Kota Palopo. kemudian pada saat saksi korban berboncengan dengan saksi SAMSUL dan FATUR RAHMAN dalam perjalanan tepatnya di Lingk. Tondok Alla motor saksi korban dihadang oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang selanjutnya pada saat saksi korban berhenti, RAHMAT dan MOGE langsung meninju pipi sebelah kanan saksi korban sehingga motor yang digunakan terjatuh dan menindih saksi korban, selanjutnya datang NANDITO memukul bibir sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan batu kali, lalu datang terdakwa memukul muka saksi korban sebanyak satu kali kemudian menusuk dada saksi korban dengan menggunakan anak panah hingga saksi korban terjatuh, setelah terjatuh datang ARI (DPO) dan ARDI (DPO) memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan (tinju), sementara RAHMAT dan NANDITO memukul SYAMSUL dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) dan MOGE memukul pundak kiri FATUR RAHMAN menggunakan kepalan tangan (tinju);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, nomor : 146/RSU.SWG/RMP.P.1 /III/2019 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Zulqifli Bin Takdir, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriati Tahir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum : baik
2. Luka-luka /cedera :
 - Kepala : -
 - Leher : -
 - Badan : -
 - Anggota gerak atas : -
 - Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan.
3. Penunjang : -
4. Tindakan : yoderm
5. perawatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda keras;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas secara nyata perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban ASWAR Alias DOKOT dengan cara memukul muka saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kemudian menusuk dada saksi korban dengan menggunakan anak panah yang mengakibatkan korban mengalami luka kemudian pemukulan tersebut dilakukan ditempat yang mudah dilihat orang sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena sakit hati akibat cerita yang di dengar Terdakwa kalau saksi korban mau memukul Terdakwa sehingga Terdakwa memberitahu lelaki Juna kemudian Terdakwa dan lelaki Juna pergi ke rumah saksi korban lalu berteriak-teriak memanggil saksi korban keluar dari rumah, kemudian lelaki Juna langsung memukul saksi korban berulang kali kemudian Terdakwa juga mendekati saksi korban dan ikut memukul saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Dimuka Umum.bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa dan saksi korban belum saling memaapkan;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Apriadi Alias Adi Bin Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 oleh kami, **Mahir Sikki Z.A ,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Heri Kusmanto, S.H** dan **Erwino M. Amahorseja, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)